

APBD – APBD

TAHUN 2015

PERDA KAB. BOYOLALI NO.15 TAHUN 2015, LD 2015/NO.15. TLD 162. LL. SETDA KAB. BOYOLALI : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2016.

- ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2007; Perda Kab. Boyolali No. 16 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 meliputi Pendapatan Daerah senilai Rp. 2.087.937.454.000,00 berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 250.959.622.000,00 , Dana Perimbangan Rp. 1.504.412.565.000,00 , dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 332.565.267.000,00 . Belanja Daerah senilai Rp. 2.150.966.568.000,00 berasal dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.415.727.755.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 735.238.813.000,00. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 75.261.114.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 12.232.000.000,00.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 29 Desember 2015.

